



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 115 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN WAJIB SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA BAGI
TENAGA KERJA BIDANG MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten di bidang manajemen sumber daya manusia, meningkatkan daya saing tenaga kerja, dan membangun hubungan industrial yang harmonis di perusahaan, perlu memberlakukan secara wajib sertifikasi kompetensi kerja bagi tenaga kerja bidang manajemen sumber daya manusia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Tenaga Kerja Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEMBERLAKUAN WAJIB SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA BAGI TENAGA KERJA BIDANG MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA.

- KESATU : Memberlakukan wajib sertifikasi kompetensi kerja bagi tenaga kerja bidang manajemen sumber daya manusia.
- KEDUA : Pemberlakuan wajib sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk:
- a. memastikan tersedianya tenaga kerja yang kompeten bidang manajemen sumber daya manusia di perusahaan;
 - b. meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja bidang manajemen sumber daya manusia; dan
 - c. mewujudkan hubungan industrial yang harmonis di perusahaan.
- KETIGA : Pemberlakuan wajib sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, paling sedikit di bidang:
- a. pelatihan dan pengembangan;
 - b. manajemen kinerja;
 - c. peningkatan produktivitas;
 - d. hubungan industrial;
 - e. sistem remunerasi; dan
 - f. pengelolaan talenta,
- yang telah ditetapkan dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
- KEEMPAT : Pemberlakuan wajib sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperuntukkan bagi tenaga kerja yang menduduki jabatan yang setara dengan kualifikasi paling rendah jenjang 4 (empat) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- KELIMA : Pemberlakuan wajib sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperuntukkan bagi tenaga kerja pada perusahaan menengah dan perusahaan besar.
- KEENAM : Jumlah tenaga kerja kompeten bidang manajemen sumber daya manusia pada masing-masing perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan.

- KETUJUH : Tenaga kerja kompeten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Pemantauan dan evaluasi pemberlakuan wajib sertifikasi kompetensi bidang manajemen sumber daya manusia dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan bersama dengan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, sertifikat kompetensi kerja bidang manajemen sumber daya manusia yang telah dimiliki oleh tenaga kerja dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku sertifikat kompetensi kerja dimaksud.
- KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2022

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

